

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 73/PUU-XVII/2019

“Pembatasan Perekrutan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”

I. PEMOHON

1. Ricki Martin Sidauruk, (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
 2. Gregorianus Agung, (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
- Secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan pasal *a quo*;
4. Bahwa pada saat ini para Pemohon berstatus sebagai mahasiswa yang dikemudian hari ingin dapat menjadi bagian dalam penegakkan hukum

khususnya pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK sebagai penyelidik KPK;

5. Bahwa dengan diberlakukannya pasal *a quo* dimungkinkan akan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui bagian dari KPK sebagai penyelidik KPK.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 19/2019 yaitu:**

Pasal 43 ayat (1):

“Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-IV/2006 memperkuat frasa “tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”;
3. Bahwa mengutip pernyataan A.A. Oka Mahendra S.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 “Penyelidik dan penyidik sebagai pegawai KPK merupakan ujung tombak dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Independensi dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi akan terpasung tanpa diberi kewenangan sendiri untuk mengangkat penyelidik dan penyidik

KPK. KPK menjadi tergantung atau tidak bebas dari kekuasaan lembaga lain yang dapat mempengaruhi independensi KPK”;

4. Bahwa mengutip keterangan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015 “karena Pimpinan KPK juga merupakan penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang terdiri dari berbagai unsur dalam masyarakat, maka dalam pengisian pegawai yang melaksanakan tugas KPK di bidang penyelidikan dan penyidikan dimungkinkan ada yang berasal dari unsur non-polisi dan non-jaksa. Kalau kemudian dipaksakan hanya berasal dari polisi dan jaksa tidak sejalan keberadaan Pimpinan KPK yang juga merupakan penyelidik dan penyidik”;
5. Bahwa semestinya penyelidik KPK tak melulu berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK dan/atau instansi pemerintah lainnya. Dengan membatasi perekrutan penyelidik KPK yang hanya dapat diikuti oleh orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, internal KPK dan/atau instansi-instansi pemerintah lainnya semata tentu akan sangat mungkin mengurangi kadar independensi tersebut;
6. Bahwa Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d telah memberikan standarisasi yang proporsional yang dapat diperuntukan bagi khalayak umum tanpa membatasi dengan profesi-profesi tertentu yang menurut para Pemohon sangat berbentuk diskriminatif;
7. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU 19/2019, maka ketentuan pasal *a quo* menjadi tidak relevan untuk diterapkan sepanjang dimaknai “bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang dimaknai *“Bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”*;
3. Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai *“Bahwa hanya profesi/instansi-instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan untuk menjadi seorang Penyelidik KPK, sehingga hanya orang yang berasal dari profesi/instansi-instansi pemerintah tersebut yang oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).